



PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TENTANG URUTAN PEMEGANG HAK HADHANAH SETELAH IBU: KAJIAN FIKIH DAN HUKUM INDONESIA

Siti Noor Alieffa Salsabilla¹, Siti Raudah²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: ssalsabillaa235@gmail.com¹, odahr813@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 13-06-2026

Abstract

The issue of child custody (*hadhanah*) frequently emerges as a complex matter requiring legal certainty following a divorce or the death of a parent. Although it is generally understood that the mother holds the primary priority in child-rearing, the legal situation becomes complicated when the mother is absent or no longer meets the eligibility criteria as a custodian. Most family law studies only review the order of child custody from a single standard perspective. In-depth studies comparing the internal dynamics of the Shafi'i school between *qaul qadim* and *qaul jadid*, as well as their contextual relevance within the framework of positive law in Indonesia, are still relatively limited. This study aims to analyze the differing scholarly opinions concerning the order of *hadhanah* custody holders after the mother and to examine its regulation under positive law in Indonesia. This research employs a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Data were gathered through library research on classical Islamic jurisprudence texts of the Shafi'i school, statutory regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant academic literature. The findings indicate that *qaul qadim* prioritizes female siblings and maternal relatives over the paternal grandmother due to the closeness of maternal ties, whereas *qaul jadid* prioritizes the paternal grandmother who is entitled to inheritance. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia applies the *takhayyur* method by placing the father in a strategic order after female relatives in a direct line upward from the mother. This study concludes that the transformation of child custody rules in Indonesia successfully bridges the differences in classical jurisprudential genealogical hierarchies toward an adaptive approach that prioritizes the best interests of the child. These findings are expected to provide a theoretical contribution to contemporary Islamic family law reform to make it more responsive to the fulfillment of child custody rights.

Keywords: *hadhanah*, child custody, *qaul qadim*, *qaul jadid*, Compilation of Islamic Law.

Abstrak

Isu mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sering kali mencuat sebagai persoalan pelik yang membutuhkan kepastian hukum pasca terjadinya perceraian atau kematian salah satu orang tua. Meskipun secara umum dipahami bahwa ibu memiliki prioritas utama dalam pengasuhan, situasi hukum menjadi kompleks saat ibu tidak ada atau tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan sebagai pengasuh. Sebagian besar kajian hukum keluarga hanya meninjau urutan pengasuhan anak berdasarkan satu sudut pandang baku. Kajian mendalam yang membandingkan dinamika internal Mazhab Syafi'i antara *qaul qadim* dan *qaul jadid* serta relevansi kontekstualisasinya dalam kerangka hukum positif di Indonesia masih cukup terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat ulama mengenai urutan pemegang hak *hadhanah* setelah ibu serta mengkaji bagaimana pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap kitab fikih klasik Mazhab Syafi'i, peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qaul qadim* memprioritaskan saudara perempuan dan kerabat jalur ibu sebelum nenek jalur ayah karena faktor kedekatan rahim,

sedangkan *qaul jadid* mendahulukan nenek jalur ayah yang berhak mewaris. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menerapkan metode *takhayyur* dengan menempatkan ayah pada urutan strategis setelah kerabat perempuan garis lurus ke atas dari ibu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi aturan pengasuhan anak di Indonesia berhasil menjembatani perbedaan hierarki genealogis fikih klasik menuju pendekatan adaptif yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer agar lebih responsif terhadap pemenuhan hak asuh anak.

Kata Kunci: *hadhanah*, hak asuh anak, *qaul qadim*, *qaul jadid*, Kompilasi Hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Anak adalah amanah yang perlu dijaga, dirawat, dan dididik agar perkembangannya optimal. Baik dalam hukum Islam maupun hukum negara, perlindungan anak menjadi aspek penting yang mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan hak-hak anak. Isu mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sering muncul ketika perceraian terjadi atau salah satu orang tua meninggal, sehingga dibutuhkan kepastian tentang pihak yang paling berhak dan mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *hadhanah* tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.¹

Dalam pandangan hukum Islam, *hadhanah* adalah kewajiban untuk menjaga, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Para ulama sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak atas hak *hadhanah* selama memenuhi kriteria sebagai pengasuh. Landasan tersebut diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya selama dia belum menikah lagi. Prioritas ibu dalam *hadhanah* didasarkan pada pertimbangan kedekatan emosional, kasih sayang, serta kemampuan dalam memberikan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan anak pada tahap pertumbuhannya. Meskipun demikian,

¹ "Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak *Hadhanah* dan Batasan Umur Mumayyiz (Korik Agustian, S.Ag., M.Ag) - Pengadilan Agama Sengeti," diakses 13 Juni 2026, <https://www.pa-sengeti.go.id/artikel/2341-tinjauan-analitis-pasal-105-kompilasi-hukum-islam-tentang-hak-hadhanah-dan-batasan-umur-mumayyiz-korik-agustian-s-ag-m-ag>.

situasi menjadi lebih rumit ketika ibu tidak ada atau tidak memenuhi kriteria untuk melaksanakan hadhanah.²

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urutan pihak yang berhak atas hadhanah setelah ibu kemudian muncul. Dalam Mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan pandangan antara qaul qadim dan qaul jadid terkait siapa yang seharusnya didahulukan ketika ibu dan nenek dari jalur ibu tidak ada. Qaul qadim menempatkan saudara perempuan dan kerabat dari jalur ibu sebagai prioritas sebelum nenek dari jalur ayah, sedangkan qaul jadid menjadikan nenek dari jalur ayah dan garis keturunannya yang lebih tinggi sebagai pihak yang lebih berhak sebelum ia berpindah kepada saudara perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa para ulama memiliki landasan pertimbangan yang bervariasi dalam menetapkan prioritas bagi pemegang hadhanah, baik berdasarkan kedekatan nasab, hubungan kekerabatan, maupun kemaslahatan anak yang diasuh.³

Sementara itu, regulasi di Indonesia mengatur hak asuh anak melalui berbagai undang-undang, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 KHI ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun pada dasarnya berada dalam asuhan ibu. Selain itu, Pasal 156 KHI juga mengatur urutan pihak yang berhak mendapatkan hadhanah jika ibu tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pengasuh. Pengaturan ini menunjukkan upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemegang hak hadhanah dan sekaligus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Namun, urutan pihak yang berhak atas hadhanah dalam KHI tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan para ulama fikih klasik, sehingga menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan penting mengenai bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam menentukan urutan pemegang hak hadhanah setelah ibu serta bagaimana pengaturan mengenai hal tersebut dalam hukum Indonesia. Kajian ini

² M. Jafar, "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 31, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>.

³ Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 6–7, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

⁴ Tiara Ayu Lestari dkk., "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 212, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15483>; Tiara Ayu Lestari dkk., "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur."

menjadi relevan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan fikih dan hukum positif dalam menentukan pihak yang berhak mengasuh anak setelah ibu, sekaligus melihat kesesuaian maupun perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat ulama mengenai urutan pemegang hak hadhanah setelah ibu serta mengkajinya dalam perspektif hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait urutan pemegang hak hadhanah setelah ibu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur hadhanah, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hadhanah berdasarkan pandangan ulama fikih, khususnya dalam Mazhab Syafi'i melalui qaul qadim dan qaul jadid.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, kitab *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* karya Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair al-'Imrani, serta sumber hukum Islam yang berkaitan dengan hadhanah. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan dengan tema hak hadhanah dan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan ulama mengenai urutan pemegang hak hadhanah setelah ibu, kemudian

membandingkannya dengan pengaturan yang terdapat dalam hukum Indonesia untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian kitab kuning

A. Konsep Hadhanah Dalam Fikih Islam

Dalam fikih munakahat, hadhanah adalah aturan hukum yang mengatur pengasuhan dan perawatan anak, terutama setelah perceraian. Ketentuan ini menekankan peran orang tua dalam melindungi, mengasuh, dan mendidik anak agar hak-haknya terpenuhi. Anak-anak adalah titipan sekaligus generasi penerus yang memerlukan perawatan dan pengajaran yang tepat. Dalam hukum Islam, hadhanah didefinisikan sebagai upaya untuk menjaga, mendidik, dan memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak dari usia dini hingga mereka dapat bekerja sendiri. Hadhanah tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga perlindungan, pendidikan, dan pengembangan mental dan spiritual untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua luas dan berpusat pada kepentingan terbaik anak.⁵

Para ulama sepakat bahwa pihak yang paling berhak memperoleh hadhanah adalah ibu. Prioritas tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat, kasih sayang yang lebih besar, serta kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan anak, terutama pada usia dini. Dasar hukum yang sering digunakan adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang ibu lebih berhak terhadap anaknya selama belum menikah lagi.

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَلَمَ تَنْكِهِ رَوَاهُ أَبُو دَوْدَ

⁵ Rizka Julianti dkk., "HADHANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 24, no. 01 (2026): 280, <https://doi.org/10.69552/e0tpe752>.

Artinya: Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR. Abu Daud).

Hadits ini menjelaskan bahwa ibu mempunyai hak lebih dibandingkan ayah sebelum ia menikah lagi. Ibu diprioritaskan karena merekalah yang memenuhi syarat untuk mengasuh dan mengasuh anaknya karena mereka memahami dan mampu mengasuhnya. Ibu lebih sabar dibandingkan ayah dalam hal ini. Ibu mempunyai lebih banyak waktu luang dibandingkan ayah. Oleh karena itu, para ibu mempunyai prioritas dalam menjamin kesejahteraan anak-anaknya.⁶

B. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Urutan Pemegang Hadhanah setelah Ibu

Meskipun para ulama sepakat mengenai kedudukan ibu sebagai pemegang utama hadhanah, mereka berbeda pendapat mengenai pihak yang berhak memperoleh hadhanah ketika ibu tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh. Dalam Mazhab Syafi'i, perbedaan tersebut terlihat pada qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Perbedaan ini berfokus pada urutan kerabat perempuan yang berhak menggantikan posisi ibu dalam mengasuh anak.

Menurut Pendapat Qaul Qadim (Pendapat Lama) Hak asuh berpindah kepada para saudara perempuan dan para Khalah (bibi dari jalur ibu). Mereka didahulukan di atas nenek-nenek jalur ayah karena mereka menyambung hubungan lewat ibu, sedangkan nenek jalur ayah lewat ayah. Karena ibu didahulukan dari ayah, maka yang jalurnya lewat ibu didahulukan. Berdasarkan ini, hak asuh jatuh kepada saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu. Keduanya didahulukan di atas Khâlah karena mereka lebih dekat, sebab keduanya pernah berada bersama si anak di dalam satu rahim yang sama.

Baru kemudian berpindah kepada Khâlah berdasarkan sabda Nabi SAW: "Bibi (jalur ibu) itu kedudukannya sama seperti ibu." Maka urutannya: Khalah sekandung, Khalah seayah, lalu Khalah seibu. Jika saudara perempuan dan para Khalah sudah tidak ada, hak asuh berpindah kepada nenek jalur ayah, lalu nenek-neneknya ke atas yang menerima waris. Setelah itu berpindah kepada saudara perempuan seayah,

⁶ Andini Puspa Dewi dkk., "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4471, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13069>.

baru kepada ‘Ammah (bibi jalur ayah). Keduanya didahulukan di atas neneknya kakek karena ayah lebih dekat dari kakek. Demikian yang disebutkan Syekh Abu Ishaq. Namun, Ibnu Ash-Shabbagh dan At-Thabari berkata: "Berdasarkan pendapat ini, saudara perempuan seayah harus didahulukan di atas saudara perempuan seibu."

Pendapat Kedua oleh Qaul Jadid: Jika nenek jalur ibu tidak ada, hak asuh berpindah kepada nenek-nenek jalur ayah yang menerima waris. Jika tidak ada, berpindah kepada neneknya kakek, lalu neneknya ayahnya kakek. Jika nenek jalur ayah habis, baru berpindah kepada para saudara perempuan. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Abu Hanifah; dan ini yang paling sahih (al-ashahh) dalam mazhab, karena mereka adalah nenek waris sehingga didahulukan atas saudara perempuan, seperti halnya nenek jalur ibu. Kemudian, saudara perempuan didahulukan atas para Khâlah dan ‘Ammah karena lebih dekat. Maka hak asuh jatuh kepada saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, lalu saudara perempuan seibu. Namun, Imam Abu Hanifah, Al-Muzani, dan Abu Al-Abbas bin Suraij berpendapat: "Saudara perempuan seibu didahulukan atas saudara perempuan seayah karena ia lewat jalur ibu." Tetapi pendapat pertama yang berlaku di mazhab, karena saudara perempuan seayah menggantikan posisi saudara sekandung dalam hal Ashabah (waris), maka ia juga menggantikan posisinya dalam hak asuh. Selanjutnya, hak asuh berpindah kepada para Khâlah yang didahulukan atas ‘Ammah karena lewat jalur ibu. Urutannya: Khâlah sekandung, Khâlah seayah, Khâlah seibu, ‘Ammah sekandung, ‘Ammah seayah, lalu ‘Ammah seibu. Dan menurut ulama yang mendahulukan saudara seibu: maka Khâlah seibu dan ‘Ammah seibu didahulukan atas yang seayah. Adapun aturan mutlak mazhab adalah: hak asuh tidak berpindah kepada para Khâlah kecuali setelah tidak adanya keponakan perempuan (anak perempuan dari saudara laki-laki/perempuan), dan tidak pindah ke ‘Ammah kecuali setelah tidak adanya anak perempuan dari para Khâlah (sepupu).⁷

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa para ulama menggunakan metode istinbath yang berbeda dalam menentukan urutan pemegang hadhanah. Sebagian ulama mengutamakan kedekatan melalui jalur ibu, sedangkan

⁷ Abu al-Husein Yahya, *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam asy-Syafii* (Dar al-Minhaj, 2000), 13:278–280.

sebagian lainnya mengutamakan hubungan kewarisan dan kedekatan nasab. Namun demikian, kedua pendapat tersebut tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa anak berada dalam pengasuhan pihak yang paling mampu memberikan perlindungan dan kemaslahatan baginya.⁸

C. Pengaturan Urutan Pemegang Hadhanah dalam Hukum Indonesia

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perawatan Anak dalam Bab XIV Pasal 98 ayat (1) Menyatakan bahwa batas usia bagi anak yang dapat mandiri atau dianggap dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah. Selanjutnya, dalam Pasal 105 ayat (1) dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai mumayyiz atau di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, yang sebisa mungkin diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan, (2) Untuk anak yang telah mumayyiz, haknya untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya juga diberikan kepada anak, (3) Semua biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.⁹

Tetapi terdapat pada Pasal 156 KHI mengatur urutan pihak yang berhak memperoleh hadhanah apabila ibu meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh. Urutan tersebut dimulai dari kerabat perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah, kerabat perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan anak yang bersangkutan, dan kerabat perempuan lainnya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti salah satu pendapat dalam fikih klasik, melainkan melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta kebutuhan kepastian hukum dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

⁸ Iqbal Pinayungan Munthe dan Nursania Dasopang, "Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 4–5, <https://doi.org/10.65310/t91a3c45>.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Legis. No. Inpres No. 1 Tahun 1991 (1991).

¹⁰ Ubaidillah Ibnu Mas'ud, "Pergeseran Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)," *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 278, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.907>.

Selain itu, perkembangan hukum keluarga di Indonesia juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan yang semata-mata berbasis hubungan nasab menuju pendekatan yang lebih mengutamakan kemaslahatan anak. Dalam praktik peradilan agama, hakim tidak hanya mempertimbangkan urutan kekerabatan, tetapi juga memperhatikan kemampuan calon pengasuh dalam menjamin kesejahteraan fisik, mental, pendidikan, dan moral anak.¹¹

D. Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Indonesia

Dalam menentukan urutan pihak yang berhak memegang hadhanah setelah ibu, literatur fikih klasik Mazhab Syafi'i menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang lahir dari cara para ulama memahami hubungan kekerabatan. Perbedaan antara *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru) pada dasarnya merefleksikan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kedekatan emosional dan hubungan rahim dari jalur ibu, serta pendekatan yang lebih menekankan hubungan nasab dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.¹² Dalam *qaul qadim*, saudara perempuan dan para *khâlah* (bibi dari pihak ibu) ditempatkan pada posisi yang lebih utama karena dipandang memiliki keterkaitan yang lebih dekat dengan peran keibuan. Hak hadhanah dipahami sebagai kelanjutan dari kasih sayang dan perhatian seorang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, alasan yang menyatakan bahwa saudara perempuan lebih didahulukan karena pernah berada dalam satu rahim dengan anak menunjukkan pengakuan fikih terhadap kedekatan emosional dan pengalaman domestik yang dianggap tidak dimiliki oleh kerabat dari jalur ayah.¹³

Sementara itu, *qaul jadid* menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan memberikan prioritas kepada nenek dari jalur ayah yang berhak mewaris. Pandangan ini memperlihatkan kecenderungan untuk menyelaraskan aturan hadhanah dengan

¹¹ Arif Sugitanata, "TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 312, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>.

¹² Arfan Rizani dkk., "Rekonstruksi Konsep Hadanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (2025): 232, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i2.3934>.

¹³ Rizani dkk., "Rekonstruksi Konsep Hadanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam," 233.

prinsip-prinsip hukum keluarga Islam lainnya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kewarisan dan kekerabatan nasab. Dengan demikian, pertimbangan hukum formal memperoleh posisi yang lebih dominan dalam menentukan urutan pengasuhan anak.¹⁴ Penentuan hak *hadhanah* berdasarkan garis kekerabatan dalam kedua pandangan ini pada dasarnya memiliki *ratio legis* yang berorientasi pada keberlangsungan perlindungan dan pemeliharaan anak. Dalam tinjauan *maqashid syari'ah*, penjagaan fisik dan pemenuhan kebutuhan anak melalui kerabat terdekat merupakan wujud nyata dari upaya pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*).¹⁵

Meskipun demikian, baik *qaul qadim* maupun *qaul jadid* memiliki kesamaan dalam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai dasar utama penentuan hak *hadhanah*. Akibatnya, prioritas pengasuhan lebih ditentukan oleh posisi seseorang dalam struktur keluarga daripada penilaian terhadap kapasitas aktualnya sebagai pengasuh. Padahal, keberhasilan pengasuhan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi psikologis, integritas moral, serta kemampuan memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, penerapan urutan *hadhanah* secara kaku berpotensi mengurangi optimalisasi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).¹⁶ Penetapan hak asuh yang hanya berpedoman pada teks urutan nasab sering kali menghadapi persoalan yurisprudensial ketika dihadapkan pada realitas ketidakmampuan pengasuh. Praktik komparasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa urutan genealogis klasik memerlukan harmonisasi dengan asas kepatutan agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak di ranah peradilan.¹⁷ Lebih lanjut, apabila kelayakan psikologis dan mental calon pengasuh dikesampingkan demi mematuhi urutan formal, pelaksanaan

¹⁴ Rizani dkk., "Rekonstruksi Konsep Hadanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam," 233.

¹⁵ Savvy Dian Faizzati, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (2024): 280, <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.

¹⁶ Rizani dkk., "Rekonstruksi Konsep Hadanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam," 233.

¹⁷ Dian Yudhantara Syahputra dan Syaifuddin Zuhdi, "Comparison of the Legal Construction of Hadhanah Rights in Saudi Arabia, Turkey and Indonesia," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 15, <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4753>.

hadhanah justru berisiko menimbulkan *dharar* (kemudaran) yang berdampak negatif pada perkembangan dan masa depan anak pasca-perceraian.¹⁸

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperlihatkan adanya pembaruan hukum yang cukup mendasar terkait pengaturan hak *hadhanah*. KHI tidak sepenuhnya mengikuti pola hierarki pengasuhan yang terdapat dalam *qaul qadim* maupun *qaul jadid* Mazhab Syafi'i. Sebaliknya, KHI mengadopsi pendekatan selektif (*takhayyur*) dengan mengambil unsur-unsur yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Penggunaan metode *takhayyur* dalam perumusan KHI ini secara konseptual merupakan wujud pembaruan hukum Islam di Indonesia, yang bertujuan untuk mendinamisasikan ketentuan fikih agar lebih responsif dan selaras dengan karakteristik kekerabatan masyarakat nasional.¹⁹

Salah satu bentuk pembaruan yang menonjol adalah penempatan ayah sebagai pihak yang memperoleh prioritas setelah kerabat perempuan dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu. Dilihat dari perspektif pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan peran sosial dalam masyarakat modern. Jika dalam konstruksi fikih klasik ayah sering ditempatkan pada urutan yang relatif jauh karena pengasuhan lebih banyak diasosiasikan dengan peran perempuan, maka KHI memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Posisi ini mencerminkan pandangan bahwa ayah tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, emosional, dan hukum dalam proses pengasuhan.²⁰

Dengan menempatkan ayah pada posisi yang lebih dekat dalam urutan pemegang *hadhanah*, KHI berupaya menghadirkan mekanisme yang lebih efektif dalam menjamin kepentingan anak ketika ibu tidak dapat menjalankan pengasuhan.

¹⁸ Syukri Saleh dan Robiatul Adawiyah, *Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak*, 3 (2025): 2831.

¹⁹ Fitriyani Fitriyani, "Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 145, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.

²⁰ Ubaidillah Ibnu Mas'ud, "Pergeseran Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 280–81, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.907>.

Pengaturan tersebut juga berpotensi mengurangi konflik di antara kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan anak.²¹ Transformasi aturan pengasuhan ini pada akhirnya berimplikasi pada pergeseran orientasi penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Konstruksi hukum yang baru mengarahkan agar penentuan pengasuhan tidak lagi difokuskan semata-mata pada klaim hak keperdataan antar kerabat, melainkan dikembalikan pada esensi hak dasar anak untuk mendapatkan pengasuhan yang paling terjamin.²² Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara tradisi fikih klasik dan tuntutan sosial kontemporer yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama Mazhab Syafi'i mengenai urutan pihak yang berhak memperoleh hadhanah ketika ibu tidak dapat menjalankan fungsi pengasuhan. Perbedaan tersebut tercermin dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang masing-masing memiliki dasar pertimbangan yang berbeda. *Qaul qadim* memberikan prioritas kepada saudara perempuan dan kerabat perempuan dari jalur ibu sebelum nenek dari jalur ayah karena dinilai memiliki kedekatan emosional dan hubungan keibuan yang lebih kuat dengan anak. Sementara itu, *qaul jadid* mendahulukan nenek dari jalur ayah beserta garis keturunannya yang berhak mewaris sebelum saudara perempuan, dengan pertimbangan yang lebih menekankan aspek nasab dan hubungan kewarisan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan urutan pemegang hadhanah dalam fikih tidak terlepas dari perbedaan metode dan landasan pemikiran para ulama dalam memahami kemaslahatan anak.

²¹ Ubaidillah Ibnu Mas'ud, "Pergeseran Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam," 2025, 281.

²² Muhammad Alfi Syahrin dan Akmal Abdul Munir, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* (Riau) 3, no. 3 (2025): 1950, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1660>.

Di sisi lain, pengaturan hadhanah dalam hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif. Ketentuan tersebut tidak secara mutlak mengadopsi *qaul qadim* maupun *qaul jadid*, melainkan mengakomodasi berbagai pandangan fikih yang dipandang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Selain mempertimbangkan hubungan kekerabatan, hukum Indonesia juga menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh. Dengan demikian, pengaturan hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum Islam yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai fikih klasik dengan kebutuhan perlindungan anak dalam konteks masyarakat modern, sehingga tujuan utama hadhanah berupa pemeliharaan, perlindungan, dan kesejahteraan anak tetap dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Andini Puspa, Najwa Sawaya, Naufal Ariq Nasution, Pangundian Siregar, dan Ali Akbar. "Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4468–75. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13069>.
- Faizzati, Savvy Dian. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah." *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (2024): 278–93. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.
- Fitriyani, Fitriyani. "Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 249–70. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.
- Jafar, M. "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>.
- Julianti, Rizka, Rohmat Julianti, dan Kartika Julianti. "HADHANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum*

- Islam 24, no. 01 (2026): 279–94. <https://doi.org/10.69552/eotpe752>.
- Kompilasi Hukum Islam, Legis. No. Inpres No. 1 Tahun 1991 (1991).
- Maulana, Dudung. “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah.” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.
- Munthe, Iqbal Pinayungan, dan Nursania Dasopang. “Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 307–17. <https://doi.org/10.65310/t91a3c45>.
- Rizani, Arfan, Ermanita Permatasari, Abd. Basit Misbachul Fitri, dan Sandi Ferdy Yulianto. “Rekonstruksi Konsep Hadanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (2025): 230–49. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i2.3934>.
- Saleh, Syukri, dan Robiatul Adawiyah. *Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak*. 3 (2025).
- Sugitanata, Arif. “TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 302–16. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>.
- Syahrin, Muhammad Alfi, dan Akmal Abdul Munir. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Aljazair.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum (Riau)* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1660>.
- Tiara Ayu Lestari, Encep Abdul Rojak, dan Muhammad Yunus. “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak di bawah Umur.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 207–14. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15483>.
- “Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah dan Batasan Umur Mumayyiz (Korik Agustian, S.Ag., M.Ag) - Pengadilan Agama Sengeti.” Diakses 13 Juni 2026. <https://www.pa-sengeti.go.id/artikel/2341-tinjauan-analitis-pasal-105-kompilasi-hukum-islam-tentang-hak-hadhanah-dan-batasan-umur-mumayyiz-korik-agustian-s-ag-m-ag>.

- Ubaidillah Ibnu Mas'ud. "Perpindahan Pemeliharaan Anak yang belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam: (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)." *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 276–90. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.907>.
- Yahya, Abu al-Husein. *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam asy-Syafii*. Vol. 13. Dar al-Minhaj, 2000.
- Yudhantara Syahputra, Dian, dan Syaifuddin Zuhdi. "Comparison of the Legal Construction of Hadhanah Rights in Saudi Arabia, Turkey and Indonesia." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 131–48. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4753>.